



## **PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 5 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

#### **RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI MAJENE,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan semakin tingginya biaya pelayanan kesehatan serta semakin meningkatnya tuntutan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang memadai pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene, perlu didukung dengan pola retribusi melalui perhitungan biaya satuan riil ( real cost ) pada setiap jenis pelayanan;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majene Nomor 6 Tahun 1997 tentang Penetapan Tarif Pelayanan Kesehatan pada Instalasi Kesehatan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Majene, sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan jaman, karena itu perlu ada perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majene tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  - 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);

5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 4).

Dengan persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE**

**DAN**

**BUPATI MAJENE**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MAJENE.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majene;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah Kabupaten Majene;
4. Bupati adalah Bupati Majene;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Majene;
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten Majene;
7. Instalasi Pelayanan kesehatan di RSUD adalah unit-unit strategi RSUD tempat diselenggarakannya kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik pelayanan secara langsung maupun tidak langsung;
8. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya;
9. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap;

10. Pelayanan rawat jalan standar adalah pelayanan rawat jalan yang dilaksanakan di Poliklinik yang ditangani oleh dokter umum, dokter gigi, dokter asisten ahli, dan dokter spesialis serta tenaga kesehatan lainnya yang ditugaskan saat itu;
11. Pelayanan rawat inap khusus adalah pelayanan rawat jalan yang dilaksanakan di poliklinik khusus, waktu yang khusus, dan ditangani oleh dokter/ spesialis yang khusus;
12. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur diruang rawat inap;
13. Pelayanan Rawat Sehari ( One Day Care ) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur kurang dari sehari;
14. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau kecacatan;
15. Tindakan medik operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal;
16. Tindakan medik non-operatif adalah tindakan medik tanpa pembedahan;
17. Pelayanan penunjang diagnostik adalah pelayanan penunjang untuk menegakkan diagnosis dan terapi, antara lain berupa pelayanan laboratorium klinik, laboratorium patologi anatomi, laboratorium mikrobiologi, radiologi diagnostik, elektromedik diagnostik, dan tindakan/ pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya;
18. Pelayanan rehabilitasi medik dan rehabilitasi mental adalah pelayanan yang diberikan oleh instalasi rehabilitasi medik dan rehabilitasi mental dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi akupasional, terapi wicara, ortotik/ protetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologik serta rehabilitasi lainnya;
19. Pelayanan medik gigi dan mulut adalah pelayanan paripurna, meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan diagnostik lainnya;
20. Pelayanan farmasi adalah pelayanan yang diberikan di instalasi farmasi RSUD;
21. Pelayanan penunjang non-medik adalah pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan Medik;
22. Pelayanan konsultasi khusus adalah Pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi gizi, konsultasi farmasi, dan konsultasi lainnya;
23. Pelayanan mediko legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan Hukum;
24. Pelayanan pemulasaraan/ perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi, bedah mayat, yang dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman, untuk kepentingan proses hukum;
25. Retribusi pelayanan kesehatan RSUD adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan RSUD yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya;
26. Pola retribusi adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran retribusi pelayanan kesehatan;
27. Jasa sarana adalah imbalan yang diberikan oleh RSUD atas pemakaian sarana, fasilitas kesehatan, yang digunakan langsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi;
28. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diberikan oleh tenaga-tenaga keperawatan, tenaga administrasi dan tenaga kesehatan lainnya kepada pasien dalam rangka asuhan keperawatan, administrasi atau pelayanan lainnya;
29. Jasa medik adalah imbalan yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter umum, dokter gigi, psikolog dan tenaga medis lainnya kepada pasien dalam

- rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, perawatan, rehabilitasi medik, dan/ atau pelayanan lainnya;
30. Jasa pelayanan anastesi adalah imbalan pelayanan yang diberikan oleh ahli anastesi atau tenaga anastesi lainnya kepada pasien dalam rangka pemberian pembiusan;
  31. Jasa pelayanan farmasi adalah imbalan yang diterima atas pelayanan farmasi yang diberikan kepada pasien;
  32. Bahan medis habis pakai adalah bahan kimia, reagensia, bahan laboratorium, bahan radiologi dan bahan habis pakai lainnya yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, tindakan rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya;
  33. Obat-obatan adalah barang farmasi berupa sediaan yang dapat disuntikkan, dioleskan, diisap atau diminumkan yang dikonsumsi secara langsung oleh pasien dalam proses pengobatannya;
  34. Akomodasi adalah fasilitas rawat inap di RSUD, termasuk makanan pasien;
  35. Makanan pasien adalah makanan yang diberikan kepada pasien yang sesuai dengan kebutuhan dan standard gizi masing-masing;
  36. Tempat tidur di RSUD adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia diruang rawat inap;
  37. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/ mendapatkan pelayanan kesehatan;
  38. Pasien terlantar adalah pasien yang tidak memiliki sanak keluarga, tidak ada yang mengurus, tidak memiliki identitas, kesadarannya hilang atau tidak ada penjaminnya, tidak mampu membayar atau kepadanya tidak dapat diidentifikasi untuk data administrasi;
  39. Pasien miskin adalah pasien yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya kesehatannya atau keluarganya yang terdaftar dan memiliki kartu identitas miskin yang dikeluarkan oleh Pemerintah;
  40. *Unit Cost* adalah perhitungan biaya riil yang dikeluarkan untuk melaksanakan satu unit/ satu jenis pelayanan tertentu di RSUD yang terdiri dari jasa sarana, jasa pelayanan dan jasa medis;
  41. *Break Event Point* ( titik pulang pokok ) adalah suatu titik impas dimana hasil penjualan ( retribusi ) adalah sama dengan biaya ( *Cost* ) yang dikeluarkan;
  42. Penerimaan fungsional RSUD adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan, baik berupa barang atau jasa yang diberikan oleh RSUD dalam menjalankan fungsinya untuk melayani kepentingan masyarakat atau instansi Pemerintah lainnya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PELAYANAN**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di RSUD.

#### **Pasal 3**

Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD adalah Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.

#### **Pasal 4**

Subyek Retribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan dari RSUD.

## **BAB III**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI**

## **Pasal 5**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi pelayanan kesehatan, dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan tidak bertujuan untuk mencari laba serta ditetapkan berdasarkan azas gotong-royong dan adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah;
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSUD dipikul bersama oleh Pemerintah dan Masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan Negara dan keadaan sosial ekonomi masyarakat;
- (3) Retribusi pelayanan kesehatan di RSUD diperhitungkan atas dasar *real unit cost* di RSUD dengan memperhatikan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dan retribusi Rumah Sakit lainnya serta kebijakan subsidi Pemerintah ( *cross subsidy* ) maupun di Pemerintah Daerah.

## **BAB IV STRUKTUR DAN BESARAN RETRIBUSI**

### **Pasal 6**

- (1) Struktur dan besaran retribusi digolongkan berdasarkan kelas perawatan dan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan;
- (2) Besaran retribusi ditetapkan berdasarkan *unit cost* masing-masing pelayanan;
- (3) Rincian besaran retribusi yang dikenakan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB V JENIS PELAYANAN YANG DIKENAKAN RETRIBUSI**

### **Pasal 7**

- (1) Jenis pelayanan kesehatan RSUD Kabupaten Majene yang dilaksanakan di instalasi-instalasi yang dikenakan retribusi, dikelompokkan kedalam pelayanan:
  - a. Rawat Jalan;
  - b. Rawat Darurat;
  - c. Rawat Inap;
  - d. Tindakan Medik:
    - Tindakan Medik Operatif;
    - Tindakan Medik Non-Operatif;
    - Tindakan Elektromedik.
  - e. Pelayanan persalinan:
    - Persalinan Normal;
    - Persalinan Abnormal dengan tindakan pervaginam;
    - Persalinan dengan tindakan Bedah Saesar.
  - f. Pelayanan penunjang Diagnostik:
    - Pemeriksaan Radiodiagnostik;
    - Laboratorium Patologi Klinik ( PK );
    - Laboratorium Mikrobiologi
  - g. Pelayanan Penunjang Logistik :
    - Pelayanan Farmasi;
    - Pelayanan Gizi.

- h. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
  - i. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut;
  - j. Pelayanan konsultasi Khusus;
  - k. Pelayanan Mediko Legal;
  - l. Pelayanan Ambulance dan mobil Jenazah;
  - m. Pelayanan Perawatan Jenazah.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi komponen jasa sarana, jasa pelayanan serta jasa medik sesuai kebutuhan masing-masing pelayanan.

## **BAB VI KELAS PERAWATAN**

### **Pasal 8**

- (1) Pembagian Kelas Perawatan di RSUD ditetapkan sebagai berikut:
- a. Kelas III : Bangsal dengan 5-8 tempat tidur, kamar mandi diluar;
  - b. Kelas II : Kamar dengan 3-4 tempat tidur, kamar mandi didalam;
  - c. Kelas I : Kamar dengan 2 tempat tidur, kamar mandi didalam;
  - d. Kamar VIP : Kamar dengan 1 tempat tidur, kamar mandi didalam, dilengkapi AC, Kulkas, TV dan fasilitas lain.

### **Pasal 9**

- (1) Setiap pasien dan keluarganya berhak mengajukan permintaan dikelas manapun pasien ingin dirawat, sesuai dengan kemampuan keuangan dan ruang tersedia di RSUD;
- (2) Bagi pasien yang menurut pendapat dokter menderita penyakit tertentu, tempat perawatannya ditentukan secara khusus;
- (3) Pasien narapidana dan pasien yang berstatus tahanan diharuskan membawa surat keterangan yang wajib, dikenakan biaya penuh dan dirawat dikelas III, atau dapat dirawat dikelas yang lebih tinggi apabila dikehendaki oleh pasien/ keluarganya atas izin yang wajib;
- (4) RSUD tidak bertanggungjawab atas keamanan dan larinya pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini.

### **Pasal 10**

- (1) Bagi peserta Asuransi Kesehatan berhak memperoleh perawatan dikelas yang sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Peserta Asuransi Kesehatan yang dirawat dikelas melebihi hak perawatan yang ditetapkan, maka kelebihan biayanya harus ditanggung oleh pasien yang bersangkutan.

### **Pasal 11**

- (1) Untuk perhitungan akhir semua biaya perawatan Rawat Inap RSUD ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Hari masuk pasien ke RSUD dihitung satu hari penuh; dan
  - b. Hari pulang pasien sesudah jam 13.30 Wita diperhitungkan satu hari penuh, dan apabila pulang sebelum jam 13.30 Wita tidak dikenakan biaya perawatan untuk hari tersebut.
- (2) Apabila pasien pulang tidak atas petunjuk/ izin Direktur atau petugas yang ditunjuk serta masih menunggak membayar biaya pelayanan, maka perhitungan akhir semua biaya pelayanan kesehatannya di RSUD ditagih kepada pasien atau keluarga/ penjaminnya.

**BAB VII**  
**PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN BIAYA SAKIT**

**Pasal 12**

- (1) Semua penerimaan Jasa Rumah Sakit disetorkan ke kas daerah melalui Bank Pembangunan Daerah ( BPD ) atau bank lain, dan dikelola sesuai dengan petunjuk pengelolaan keuangan yang berlaku;
- (2) Seluruh penerimaan komponen Jasa pelayanan dan jasa medis diatur oleh Direktur RSUD atas persetujuan Bupati diperuntukan terutama bagi peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan karyawan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 13**

- (1) Direktur RSUD dapat memberikan keringanan atau pembebasan pembayaran kepada pasien yang kurang mampu, pasien miskin, dan pasien terlantar sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku;
- (2) Tata cara pemberian keringanan atau pembebasan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD atas persetujuan Bupati;
- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan tentang tata cara pemberian keringanan atau pembebasan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, kepada Direktur RSUD atau pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 14**

- (1) Penderita yang meninggal di RSUD dapat dibawa pulang oleh keluarga atau penjaminnya secepat-cepatnya 2 ( dua ) jam selambat-lambatnya 3 x 24 jam sejak tanggal pemberitahuan dinyatakan meninggal oleh petugas;
- (2) Apabila dalam jangka waktu 3 x 24 jam jenazah belum/ tidak diambil/ diurus keluarga atau penjaminnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka RSUD berhak melakukan penguburan dan segala biaya penguburan dibebankan kepada pihak keluarga/ penjaminnya, kecuali untuk jenazah pasien terlantar pemakamannya dikoordinasikan dengan instansi/ unit terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 15**

- (1) Direktur RSUD dapat mengadakan kerjasama tenaga ahli dari luar RSUD untuk melaksanakan pelayanan kesehatan di RSUD dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dengan retribusi yang sesuai atau tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Direktur RSUD dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan upaya-upaya pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 16**



- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Tingkat II Majene Nomor 6 Tahun 1997 tentang penetapan tarif pelayanan kesehatan pada instalasi kesehatan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Majene, dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Penyesuaian atas Peraturan Daerah ini dilakukan secepat-cepatnya 3 ( Tiga ) bulan sejak ditetapkan.

#### **Pasal 17**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

### **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene  
pada tanggal 23 Juni 2008

BUPATI MAJENE,

ttd

**KALMA KATTA**

Diundangkan di Majene  
pada tanggal 24 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

ttd

**MUHAMMAD RIZAL S.**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2008 NOMOR 5.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

ttd

**MUH. RADI, SH**

Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP. 19621231 199703 1 027

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE

NOMOR : 5 TAHUN 2008

TANGGAL : 23 JUNI 2008

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MAJENE

**I. Rawat Jalan**

- a. Jenis pelayanan rawat jalan dibedakan antara rawat jalan standar, rawat jalan khusus;
- b. Komponen retribusi rawat jalan, meliputi :
  1. Jasa sarana;
  2. Jasa pelayanan;
  3. Jasa medik;
- c. Komponen retribusi rawat jalan tidak termasuk obat-obatan dan bahan habis pakai, tindakan medik, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan rehabilitasi medik dan jasa konsultasi antar spesialis yang apabila ada dibayar terpisah oleh pasien untuk rawat jalan khusus dan one day care retribusi tindakan sesuai retribusi tindakan kelas II, sedangkan yang lainnya sesuai retribusi kelas III;
- d. Rincian besaran retribusi rawat jalan pasal ini adalah sebagai berikut :
  1. Pelayanan pagi hari

No	Uraian	Polis Spesialis	Polik Umum	Polik Gigi	Polik Gizi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Kartu/ Karcis	1.000	1.000	1.000	1.000
2.	Jasa Sarana	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	Jasa Pelayanan	5.000	2.000	2.000	2.000
	Retribusi	8.000	5.000	5.000	5.000

2. Surat keterangan pemeriksaan kesehatan ( di luar pemeriksaan penunjang )

No.	Uraian	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Retribusi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	SKD Umum	5.000	8.000	13.000
2.	Keterangan Kelahiran	2.000	3.000	5.000
3.	Ket. Asuransi jasa raharja	5.000	10.000	5.000
4.	Visum Et. Revertum			
	a. Di dalam rumah sakit	10.000	15.000	25.000
	b. Di luar rumah sakit	15.000	20.000	35.000
5.	Surat keterangan penelitian	5.000	10.000	15.000
6.	Surat keterangan kematian	5.000	5.000	10.000

3. Rawat jalan standar dan rawat jalan khusus

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik		Retribusi
				Umum	Spesialis	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1.	Rawat jalan standar					
	Administrasi dan Askep	1.500	1.500	-	-	3.000

1	2	3	4	5	6	7
	Konsultasi dokter			4.000	-	4.000
	Konsultasi spesialis			-	8.000	8.000
2.	Rawat jalan khusus one day care					
	Administrasi dan Askep	2.500	2.500	-	-	5.000
	Konsultasi spesialis (djk)			-	15.000	15.000
	Konsultasi spesialis (ljk)			-	25.000	25.000

**Keterangan :** djk = dalam jam kerja, ljk = luar jam kerja

## II. Rawat Darurat :

- a. Komponen retribusi rawat darurat meliputi :
  1. jasa sarana/ akomodasi;
  2. jasa pelayanan;
  3. jasa medik (visite).
- b. Retribusi rawat darurat dalam ayat (1) tidak termasuk obat-obatan dan bahan habis pakai, tindakan medik, tindakan medik gigi dan mulut, penunjang medik dan jasa konsultasi antar spesialis yang apabila ada dibayar terpisah oleh pasien, retribusi tindak medik sesuai retribusi tindak kelas II;
- c. Pasien akan membayar tambahan jasa konsultasi gigi di instalasi rawat darurat sebesar Rp. 5.000, di dalam jam kerja dan Rp. 8.000,- di luar jam kerja;
- d. Pasien akan membayar tambahan jasa konsultasi spesialis di instansi rawat darurat sebesar Rp. 10.000,- di dalam jam kerja dan Rp. 15.000,- di luar jam kerja;
- e. Rincian biaya retribusi rawat darurat pasal ini adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik		Retribusi
				Umum	Spesialis	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Administrasi dan Askep	2.500	3.000	-	-	5.500
2.	Konsultasi dokter jaga			5.000	-	5.000
3.	Konsultasi gigi (djk)			5.000	-	5.000
4.	Konsultasi gigi (ljk)			8.000	-	8.000
5.	Konsultasi spesialis (djk)			-	10.000	10.000
6.	Konsultasi spesialis (ljk)			-	15.000	15.000

## III. Rawat Inap :

- a. Komponen dan besaran retribusi rawat inap terdiri dari :
  1. Jasa sarana/ akomodasi;
  2. Jasa pelayanan;
  3. Jasa medik (visite).
- b. Besaran retribusi rawat gabung bagi bayi yang lahir di RSUD Kabupaten Majene meliputi :
  1. Jasa sarana/ akomodasi adalah 50 % dari retribusi jasa sarana/ akomodasi ibunya;
  2. Jasa pelayanan dan jasa visite spesialis adalah sama dengan jasa pelayanan dan jasa visite spesialis di kelas perawatan ibunya;

- c. Retribusi rawat inap sebagaimana dimaksud huruf b, tidak termasuk obat-obatan dan bahan habis pakai, tindakan medik, tindakan penunjang medik, jasa konsultasi antar spesialis yang apabila ada dibayar tersendiri oleh pasien;
- d. Jasa konsultasi (visite) spesialis di dalam jam kerja adalah sama dengan jasa pelayanan setiap kelas pelayanan untuk satu jenis spesialis;
- e. Jasa konsultasi (visite) spesialis di luar jam kerja adalah dua kali lipat dari jasa pelayanan setiap kelas pelayanan untuk satu jenis spesialis;
- f. Jasa konsultasi (visite) yang dilakukan oleh dokter asisten ahli, dokter umum dan dokter gigi besarnya tetap baik dalam jam kerja maupun di luar jam kerja kecuali visite di ruang utama sama seperti huruf e;
- g. Rincian besaran retribusi rawat inap pasal ini sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana/ Akomodasi	Jasa Pelayanan	Jasa Medik		Retribusi
				Umum	Spesialis	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kelas III	14.000	10.000			24.000
	Visite Dokter Umum			3.000		3.000
	Visite Spesialis (djk)				5.000	5.000
	Visite Spesialis (ijk)				10.000	10.000
2.	Kelas II	20.000	12.000			32.000
	Visite Dokter Umum			4.000		4.000
	Visite Spesialis (djk)				8.000	8.000
	Visite Spesialis (ijk)				16.000	16.000
3.	Kelas I	30.000	18.000			48.000
	Visite Dokter Umum			6.000		6.000
	Visite Spesialis (djk)				12.000	12.000
	Visite Spesialis (ijk)				24.000	24.000
4.	VIP Biasa	50.000	30.000			80.000
	Visite Dokter Umum			10.000		10.000
	Visite Spesialis (djk)				15.000	15.000
	Visite Spesialis (ijk)				30.000	30.000
5.	VIP Utama	80.000	40.000			120.000
	Visite Dokter Umum			12.000		12.000
	Visite Spesialis (djk)				20.000	20.000
	Visite Spesialis (ijk)				40.000	40.000
6.	ICU/ICCU	72.000	24.000			96.000
	Visite Dokter Umum (djk)			12.000		12.000
	Visite Dokter Umum (ijk)			24.000		24.000
	Visite Spesialis (djk)				24.000	24.000
	Visite Spesialis (ijk)				48.000	48.000

#### IV. Tindakan Medik :

- a. Jenis Tindakan Medik :

##### 1. Tindakan Medik Operatif

- a) Jasa pelayanan jasa medik bedah dan jasa medik anastesi yang dilaksanakan diluar jam dinas besarnya meliputi dua kali lipat;
- b) Retribusi tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, tidak termasuk obat-obat narkose, bahan dan alat habis pakai, tindakan penunjang medik, jasa konsultasi spesialis, yang apabila dibayar terpisah oleh pasien;

- c) Retribusi tindakan medik dapat dilaksanakan secara khusus atau dalam bentuk retribusi paket, yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Kantor Rumah Sakit Umum;
- d) Rincian besaran retribusi tindakan medik operatif yang dilaksanakan di Instalasi bedah pasal ini adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik/Anastesi		Retribusi dengan Tenaga Anastesi	Retribusi tanpa tenaga Anastesi
				Medik	Anastesi		
1.	T.Operatif sederhana	6.000	18.000	36.000	12.500	72.000	60.000
2.	T.Operatif Kecil 1	9.000	27.000	54.000	19.000	109.000	90.000
3.	T.Operatif Kecil 2	12.000	36.000	72.000	25.000	145.000	120.000
4.	T.Operatif Sedang 1	72.000	103.000	309.000	108.000	572.000	
5.	T.Operatif Sedang 2	96.000	140.000	432.000	151.000	819.000	
6.	T.Operatif Besar	180.000	250.000	575.000	200.000	1.205.000	
7.	T.Operatif Khusus	240.000	350.000	750.000	300.000	1.640.000	

## 2. Tindakan Medik Non Operatif

- a) Komponen dan besaran retribusi tindakan medik non operatif meliputi : Jasa sarana; Jasa Pelayanan; Jasa Medik;
- b) Jasa tindakan medik non operatif yang dilaksanakan oleh dokter asisten dan dokter umum besarnya tetap, baik dalam jam kerja maupun diluar jam kerja;
- c) Retribusi tindakan medik non operatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, tidak termasuk obat-obatan dan bahan habis pakai, tindakan penunjang medik, jasa konsultasi antar spesialis, yang apabila ada dibayar tersendiri oleh pasien;
- d) Rincian besaran retribusi tindakan medik non operatif pasal ini adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik		Retribusi
				Umum	Spesialis	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tindakan Med. Non-Operasi Sederhana	2.500	2.500	2.500	5.000	7.500/12.500
2.	Tindakan Med. Non-Operasi Kecil 1	8.000	8.000	8.000	16.000	24.000/40.000
3.	Tindakan Med. Non-Operasi Kecil 2	10.000	10.000	10.000	20.000	30.000/50.000
4.	Tindakan Med. Non-Operasi Sedang 1	12.000	12.000	12.000	24.000	36.000/60.000
5.	Tindakan Med. Non-Operasi Sedang 2	20.000	20.000	20.000	40.000	60.000/100.000
6.	Tindakan Med. Non-Operasi Besar	32.000	32.000	32.000	64.000	96.000/160.000

1	2	3	4	5	6	7
7.	Tindakan Med. Non-Operasi Khusus	60.000	60.000	60.000	120.000	180.000/300.000

### 3. Tindakan Elektromedik

- Jasa tindakan elektromedik yang dilaksanakan di luar jam dinas besarnya menjadi 200 %;
- Jasa tindakan elektromedik yang dilaksanakan oleh dokter asisten, dokter umum dan dokter gigi besarnya tetap baik dalam kerja maupun di luar jam kerja;
- Retribusi tindakan elektromedik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, tidak termasuk obat-obatan, tindakan penunjang medik, jasa konsultasi antar spesialis, yang apabila dibayar tersendiri oleh pasien;
- Rincian besaran retribusi tindakan elektromedik pasal ini adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik		Retribusi
				Umum	Spesialis	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tindakan elektromedik sederhana	12.500	12.000	12.000	24.000	36.000/60.000
2.	Tindakan elektromedik sedang 1	20.000	20.000	20.000	40.000	60.000/100.000
3.	Tindakan Elektromedik Besar	60.000	60.000	60.000	120.000	180.000/300.000

- Retribusi Tindakan Medik ditentukan berdasarkan unit Cost yang dihitung atas dasar kategori tindakan dan kelas perawatan pasien;
- Tindakan Medik yang dimulai pada jam kerja dan selesai diluar jam kerja, jasanya ditambah 25 %;
- Tindakan Medik yang sederhana dan kecil yang dikerjakan diluar Instalasi Bedah (OKB) retribusinya 50 % dari jumlah retribusi yang dikenakan di Instalasi Bedah (OKB).

### V. Pelayanan persalinan:

- Besaran retribusi/ pelayanan persalinan/ kebidanan ditentukan berdasarkan jenis pelayanan kelas perawatan dan kategori penolong persalinan yang dihitung berdasarkan unit cost;
- Pelayanan persalinan meliputi persalinan normal, persalinan abnormal/ dengan tindakan pervaginam dan persalinan dengan tindakan bedah kaesar;
- Komponen retribusi pelayanan persalinan meliputi :
  - Jasa sarana;
  - Jasa pelayanan;
  - Jasa medik;
- Jasa medik spesialis di luar jam kerja menjadi 200 %;
- Jasa medik yang dilaksanakan oleh dokter asisten dan dokter umum besarnya tetap, baik dalam kerja maupun di luar jam kerja;

- f. Rincian besaran retribusi pelayanan persalinan pasal ini adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik		Retribusi
				Umum	Spesialis	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1.	Persalinan Normal					
	Bidan	125.000	125.000	-	-	250.000
	Dokter umum	125.000	125.000	125.000	-	375.000
	Dokter spesialis	125.000	125.000	-	200.000	450.000
2.	Persalinan Ab-normal/ dengan Tindakan Pervaginam					
	Dokter	150.000	150.000	150.000	-	450.000
	Dokter spesialis	150.000	150.000	-	300.000	600.000

Pertolongan persalinan ab-normal melalui tindakan medik operatif dan non operatif kebidanan seperti vacum, forcef, bedah caesar, dengan janin yang lahir hidup dikenakan tambahan jasa tindakan medik spesialis anak sebesar 30 % ( tiga puluh persen ) dari jasa pertolongan persalinan tindakan medik operatif dan non operatif oleh dokter spesialis kebidanan dan kandungan.

#### VI. Pelayanan penunjang Diagnostik:

- a. Jenis pemeriksaan penunjang diagnostik meliputi :
  1. Pelayanan patologi klinik;
  2. Pelayanan radiodiagnostik;
  3. Pelayanan diagnostik elektromedik;
- b. Komponen biaya pemeriksaan penunjang diagnostik meliputi :
  1. Jasa sarana;
  2. Jasa pelayanan;
  3. Jasa medik;
- c. Retibusi pelayanan penunjang diagnostik tidak termasuk bahan habis pakai. Harga bahan habis pakai saat ini di tambah keuntungan sebesar 22,5 %, maksimal 30 %;
- d. Rincian besaran retribusi pelayanan penunjang patologi klinik adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	JAPEL	Jasa Medik	Perawatan	
					Kelas	VIP
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1.	Tergantung jenis pelayanan	1.000	1.500	1.000	110 % 3,750	130 % 4.000

- e. Rincian besaran retribusi pelayanan penunjang radiodiagnostik adalah sebagai berikut :

No.	Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Retribusi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	SEDERHANA ( Tanpa bahan kontras )	20.000	20.000	40.000
	1) Foto thorax	22.500	22.500	45.000
	2) Foto polos abdomen 1 posisi	22.500	22.500	45.000
	3) Foto sinus paranasalis 1 posisi	22.500	22.500	45.000
	4) Foto mastoid 1 posisi	22.500	22.500	45.000
	5) Foto extramitas (AV/Lat)	28.500	28.500	57.000
	6) Foto clavicula	19.000	19.000	38.000
	7) Foto bahu 1 posisi	19.000	19.000	38.000
	8) Foto thoracolumbal	22.500	22.500	45.000
	9) Foto lumbosacral	22.500	22.500	45.000

1	2	3	4	5
	10) Foto celvical (AP/Lat)	28.500	28.500	57.000
	11) Foto kepala 1 posisi	22.500	22.500	45.000
2.	<b>KHUSUS</b>			
	1) U S G (B/W)	25.000	25.000	50.000

\* Tarif pemeriksaan dengan bahan kontras belum termasuk zat kontrasnya

## VII. Pelayanan penunjang logistik :

### a. Pelayanan penunjang logistik meliputi :

#### 1. Pelayanan farmasi;

- a) Instalasi farmasi terdiri dari instalasi farmasi A,B dan C;
- b) Instalasi farmasi A bertugas untuk menyediakan obat, barang farmasi, alat-alat kesehatan dan bahan medis habis pakai untuk pasien miskin dan untuk instalasi-instalasi lainnya, sesuai kebutuhan untuk melaksanakan pelayanan;
- c) Instalasi farmasi B bertugas untuk melaksanakan pelayanan kefarmasian dengan menyediakan dan menjual obat, barang farmasi, alat-alat kesehatan dan bahan habis pakai yang dibutuhkan oleh pasien yang tidak dapat disediakan oleh anggaran di instalasi farmasi A;
- d) Harga jual obat dan barang farmasi ditetapkan berdasarkan perkembangan harga pasar dan prinsip efisien-efisien, sehingga mampu menjual lebih murah dibandingkan dengan apotek di luar RSUD Majene;
- e) Instalasi farmasi C bertugas untuk melaksanakan pelayanan kefarmasian dengan menyediakan dan menjual obat, barang farmasi, alat-alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan pasien peserta program PT. Askes;
- f) Harga jual obat dan barang farmasi di instalasi farmasi C RSUD Majene ditetapkan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### 2. Pelayanan gizi;

- a) Instalasi gizi bertugas untuk menyediakan makanan dan minuman untuk pasien rawat inap sesuai dengan kebutuhan gizinya;
- b) Harga jual makanan di instalasi gizi RSUD ditetapkan berdasarkan perkembangan harga pasar dan prinsi efisien-efisien, serta kebutuhan standar gizi yang sehat.

### b. Komponen retribusi pelayanan penunjang logistik terdiri dari

1. Bahan dan jasa sarana;
2. Jasa pelayanan;
- c. Besarnya retribusi pelayanan penunjang logistik di instalasi farmasi B dan C dan instalasi gizi B sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 22 dan pasal 23 adalah sebesar 122,5 – maksimal 130 %;
- d. Besarnya jasa pelayanan penunjang logistik diatur oleh kepala kantor RSUD atas persetujuan bupati;

## VIII. Retribusi Rehabilitasi Medik:

### a. Retribusi rehabilitasi medik ditetapkan berdasarkan retribusi kelas perawatannya

### b. Komponen retribusi pelayanan rehabilitasi medik meliputi :

1. Jasa sarana;
2. Jasa pelayanan;
3. Jasa medik



- c. Rincian besaran retribusi tindakan rehabilitasi medik pasal ini adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan	Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan	Jasa Medik	
				Umum	Spesialis
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1.	Rehab medik sederhana	15.000	5.000	5.000	10.000
2.	Rehab medik sedang	24.000	6.000	10.000	20.000

#### IX. Retribusi Pelayanan Medik Gigi Dan Mulut

- Retribusi pelayanan medik gigi rawat jalan disesuaikan dengan besarnya retribusi pelayanan rawat jalan;
- Retribusi pelayanan medik gigi ayat (1) dalam pasal ini tidak termasuk obat-obatan, bahan habis pakai, tindakan medik, tindakan medik gigi, penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik dan jasa konsul antar spesialis, yang apabila dibayar terpisah oleh pasien;
- Retribusi tindakan medik operatif/ non operatif berdasarkan kategori besar kecilnya tindakan serta kelas perawatan pasien, untuk rawat jalan disamakan dengan kelas perawatan pasien kelas III.

#### X. Retribusi Pelayanan Konsultasi Khusus :

- Retribusi pelayanan konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan berupa konsultasi psikologi, gizi ke gawat darurat gigi dan konsultasi lainnya;
- Besaran retribusi konsultasi khusus disesuaikan berdasarkan dengan retribusi pelayanan medik dan tindakan medik dan kelas perawatan pasien;
- Rincian besaran retribusi pelayanan medik khusus pasal ini adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	JAPEL	Jasa Medik	Perawatan	
					Kelas	VIP
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1.	Konsultasi gizi	3.000	3.000	4.000	10.000	13.000
2.	Konsultasi Psikolog	3.000	3.000	9.000	15.000	19.500
3.	Konsultasi Fisioterapi	3.000	3.000	4.000	10.000	13.000

#### XI. Retribusi Pemeriksaan Kesehatan

- Jenis pemeriksaan meliputi :
  - Pemeriksaan kesehatan sederhana
    - Pemeriksaan fisik
  - Pemeriksaan kesehatan rutin
    - Pemeriksaan fisik
    - Thorax foto
    - EKG
    - Laboratorium rutin (DL, UL dan FL)
  - Pemeriksaan kesehatan standar
    - Pemeriksaan fisik
    - Thorax foto
    - EKG
    - Laboratorium rutin (DL, UL dan FL), LFT, RFT, blood sugar, fraksi kolesterol
    - Dan lain-lain
  - Pemeriksaan kesehatan lengkap
    - Pemeriksaan fisik
    - Thorax foto
    - EKG
    - Laboratorium rutin (DL, UL dan FL), LFT, RFT, blood sugar, fraksi kolesterol, HbsAg, HbsAb dan HIV
  - Pemeriksaan kesehatan eksekutif
    - Pemeriksaan fisik
    - Thorax foto, BNO

- c) EKG
- d) Laboratorium rutin (DL, UL dan FL), LFT, RFT, blood sugar, fraksi kolesterol, HbsAg, HbsAb dan HIV
- e) USG
- f) Dan lain-lain

6. Besarnya komponen retribusi pelayanan pemeriksaan kesehatan ditentukan sesuai dengan retribusi pemeriksaan masing-masing jenis pelayanan dalam pasal ini adalah sebagai berikut :

No.	Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Retribusi
1	2	3	4	5
I.	HEMATOLOGI			
	1) Darah lengkap	20.000	20.000	40.000
	2) Haemoglobine	5.000	5.000	10.000
	3) Lekosit	5.000	5.000	10.000
	4) Entrosit	5.000	5.000	10.000
	5) Thrombosit	7.000	7.000	14.000
	6) Hitung jenis lekosit	5.000	5.000	10.000
	7) Laju endap darah (LED)	10.000	10.000	20.000
	8) Hematokrit	5.000	5.000	10.000
	9) Retikulosit	5.000	5.000	10.000
	10) Waktu bekuan	10.000	10.000	20.000
	11) Waktu pendarahan	-	-	-
	12) Protrombine time (PT)	-	-	-
	13) APTT	-	-	-
	14) Fibrinogen	10.000	10.000	20.000
	15) Trombotest owren (TO)	10.000	10.000	20.000
II.	URINALYSA			
	1) Urine lengkap	15.000	10.000	25.000
	2) Sendiment urine	5.000	5.000	10.000
	3) Albumine	5.000	5.000	10.000
	4) Reduksi	5.000	5.000	10.000
	5) Bilirubine	5.000	5.000	10.000
	6) Urobilinogen	5.000	5.000	10.000
	7) Protein Esbach	10.000	10.000	20.000
	8) Protein bantje jones	10.000	10.000	20.000
	9) PH Urine	5.000	5.000	10.000
	10) Bj Urine	5.000	5.000	10.000
III.	KIMIA LENGKAP			
	1) Glukosa darah	15.000	15.000	30.000
	2) Ureum	15.000	15.000	30.000
	3) Kreatinin	15.000	15.000	30.000
	4) Asam urat	15.000	15.000	30.000
	5) Bilirubine (total + direk)	30.000	20.000	50.000
	6) SGOT	20.000	15.000	35.000
	7) SGPT	20.000	15.000	35.000
	8) Alkali Phosphatase	20.000	15.000	35.000
	9) Kolesterol total	30.000	15.000	45.000
	10) Kolesterol HDL	30.000	15.000	45.000
	11) Kolesterol LDI	30.000	15.000	45.000
	12) Triglyceride	15.000	15.000	30.000
	13) Protein total	15.000	15.000	30.000
IV.	IMUNOLOGI			
	1) Widal	15.000	15.000	30.000
	2) VDRL	20.000	15.000	35.000
	3) Test kehamilan	10.000	10.000	20.000

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	4) ASTO	20.000	10.000	30.000
	5) CRP	20.000	10.000	30.000
	6) Rheumatoid faktor (RF)	20.000	10.000	30.000
	7) HbsAg	25.000	10.000	35.000
	8) Anti HBs	25.000	10.000	35.000
V.	TEST-TEST KHUSUS			
	1) Paket thalassemia	-	-	-
	2) HB elektroforese	-	-	-
	3) Hb A2	-	-	-
	4) Hb F	-	-	-
	5) Resistensi osmotik	30.000	15.000	45.000
	6) Analisa Sperma	-	-	-
	7) Antibody Sperma	-	-	-
	8) Flukosa Sperma	15.000	15.000	30.000
	9) Analisa Batu/Urinary Calculi	15.000	15.000	30.000
	10)LE Sel	15.000	15.000	30.000
VI.	CAIRAN TUBUH			
	1) Rivalta	-	-	-
	2) Nonne	10.000	10.000	20.000
	3) Pandy	10.000	10.000	20.000
	4) Hitung Sel	10.000	10.000	20.000
	5) Hiting jenis sel	10.000	10.000	20.000
	6) BJ	10.000	10.000	20.000
	7) pH	10.000	10.000	20.000
	8) Glukosen	10.000	10.000	20.000
	9) Protein	20.000	15.000	35.000
	10) LDH	20.000	15.000	35.000
VII	PEMERIKSAAN DENGAN MENGGUNAKAN KIMIA KERING			
	1) Glucose darah	15.000	15.000	30.000
	2) Ureum	-	-	-
	3) Kreatium	-	-	-
	4) Asam urat	15.000	15.000	30.000
	5) SGOT	-	-	-
	6) SGPT	-	-	-
	7) Bilirubine	-	-	-
	8) Cholestrol Total	15.000	15.000	30.000
	9) Triglyceride	-	-	-
	10) Creatin Kinase (CK)	-	-	-
	11) CK-MB	-	-	-
	12) LDH	-	-	-
VII I	TES NARKOBA			
	1) AMP	60.000	15.000	75.000
	2) THC	20.000	15.000	35.000
IX.	MIKROBIOLOGI			
	1) Sputum BTA 1x	15.000	10.000	25.000
	2) Pengecetan	10.000	10.000	20.000
	3) Jamur	-	-	-
	4) Kultur	-	-	-
	5) Kultur dan sensitivitytest	-	-	-

1	2	3	4	5
X.	PARASITOLOGI			
	1) Faeces Rutin	15.000	10.000	25.000
	2) Malaria	15.000	10.000	25.000
	3) Filaria	15.000	10.000	25.000

## XII. Retribusi pelayanan praktek klinik

- a. Pelayanan praktek klinik terdiri dari:
  1. SLTA/D.III
  2. S1 Keperawatan (Ners)
  3. S1 Kesehatan Masyarakat
  4. S1 Kedokteran
- b. Komponen Retribusi Pelayanan Praktek Klinik terdiri dari:
  1. Jasa Sarana
  2. Jasa Pelayanan
- c. Rincian besaran retribusi Pelayanan Praktek Klinik Per Orang pasal ini adalah sbb:

NO	Tingkat pendidikan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Retribusi
1	<b>SLTA-D.III</b>			
	1-2 Minggu	4.000	6.000	10.000
	3 Minggu	6.000	9.000	15.000
	4 Minggu	8.000	12.000	20.000
2	<b>S1 Keperawatan</b>			
	1-2 Minggu	12.000	18.000	30.000
	3 Minggu	16.000	24.000	40.000
	4 Minggu	20.000	30.000	50.000
3	<b>S1 Kesehatan Masyarakat</b>			
	1-2 Minggu	12.000	18.000	30.000
	3 minggu	16.000	24.000	40.000
	4 minggu	20.000	30.000	50.000
4	<b>S1 Kedokteran</b>			
	1-2 Minggu	60.000	90.000	150.000
	3 Minggu	80.000	120.000	200.000
	4 Minggu	100.000	150.000	250.000

## XIII. Retribusi Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah

- a. Pelayanan ambulance dipergunakan untuk kegawat darurat medik, evakuasi, rujukan pasien dari tempat tinggal ke RSUD atau ke rumah sakit yang lebih mampu berkaitan dengan pelayanan medik;
- b. Besaran retribusi pelayanan ambulance dan mobil jenazah ditentukan berdasarkan jarak tempuh yang diperhitungkan sebesar Rp. 1.000/Km, tidak termasuk biaya BBM, jasa pelayanan bagi pengantar/ supir;
- c. Rincian biaya ambulance dan mobil jenazah diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktur RSUD.

## XIV. Retribusi Pelayanan Jenazah

- a. Retribusi pelayanan jenazah ditentukan berdasarkan unit cost;
- b. Komponen retribusi pelayanan jenazah meliputi :

1. Jasa sarana;
  2. Jasa pelayanan
- c. Penyimpanan jenazah atas permintaan penegak hukum dibebaskan dari segala pungutan biaya;
- d. Penyimpanan jenazah diizinkan paling lama 3 x 24 jam;
- e. Rincian biaya retribusi perawatan jenazah dan mobil jenazah adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik	Retribusi
1.	Perawatan Jenazah/ hari	5.000	5.000	-	10.000
2.	Pembedahan Jenazah	100.000	100.000	100.000	300.000
3.	Pengawetan Jenazah	175.000	175.000	-	250.000
4.	Pendinginan di kulkas / hari	25.000	15.000	-	40.000

BUPATI MAJENE,

ttd

**KALMA KATTA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

ttd

**MUH. RADI, SH**

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19621231 199703 1 027

**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE**  
**NOMOR 5 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 dimana pengaturannya dilatarbelakangi oleh semangat untuk memberikan perhatian pada pembangunan yang partisipatif. Sebagai bahagian dari semangat desentralisasi yang diamanatkan oleh otonomi daerah.

Salah satunya adalah mensyaratkan adanya partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah melalui pemungutan jasa pelayanan kepada masyarakat. Termasuk dalam hal pelayanan jasa kesehatan kepada masyarakat. Sebab biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah mutlak dipikul bersama oleh pemerintah dan masyarakat dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan Negara/Daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat. Mengingat semakin tingginya biaya pelayanan kesehatan serta semakin meningkatnya tuntutan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang memadai pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Majene.

Maka dengan berprinsip dan bertujuan pada upaya pengawasan dan pengendalian permintaan jasa dan penggunaan penyelenggaraan pelayanan. Sekaligus untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan tidak bertujuan untuk mencari laba serta ditetapkan berdasarkan azas gotong royong dan adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Sehingga besaran tarif dan pemungutan jasa pelayanan kesehatan rumah sakit umum daerah ini dapat dipertanggung jawabkan. Serta saling memiliki keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

- angka 1 cukup jelas
- angka 2 cukup jelas
- angka 3 cukup jelas
- angka 4 cukup jelas
- angka 5 cukup jelas
- angka 6 cukup jelas
- angka 7 cukup jelas

angka 8  
cukup jelas  
angka 9  
cukup jelas  
angka 10  
cukup jelas  
angka 11  
cukup jelas  
angka 12  
cukup jelas  
angka 13  
cukup jelas  
angka 14  
cukup jelas  
angka 15  
cukup jelas  
angka 16  
cukup jelas  
angka 17  
cukup jelas  
angka 18  
cukup jelas  
angka 19  
cukup jelas  
angka 20  
cukup jelas  
angka 21  
cukup jelas  
angka 22  
cukup jelas  
angka 23  
cukup jelas  
angka 24  
cukup jelas  
angka 25  
cukup jelas  
angka 26  
cukup jelas  
angka 27  
cukup jelas  
angka 28  
cukup jelas  
angka 29  
cukup jelas  
angka 30  
cukup jelas  
angka 31  
cukup jelas  
angka 32  
cukup jelas  
angka 33  
cukup jelas  
angka 34  
cukup jelas  
angka 35  
cukup jelas  
angka 36  
cukup jelas  
angka 37

- angka 38 cukup jelas
- angka 39 cukup jelas
- angka 40 cukup jelas
- angka 41 cukup jelas
- angka 42 cukup jelas
- Pasal 2 cukup jelas
- Pasal 3 Jasa pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Majene juga meliputi komponen jasa sarana, jasa pelayanan serta jasa medik
- Pasal 4 cukup jelas
- Pasal 5
  - ayat 1 cukup jelas
  - ayat 2 cukup jelas
  - ayat 3 cukup jelas
- Pasal 6
  - ayat 1 cukup jelas
  - ayat 2 cukup jelas
  - ayat 3 cukup jelas
- Pasal 7
  - ayat 1 cukup jelas
  - ayat 2 cukup jelas
- Pasal 8 cukup jelas
- Pasal 9
  - ayat 1 cukup jelas
  - ayat 2 cukup jelas
  - ayat 3 cukup jelas
  - ayat 4 cukup jelas
- Pasal 10
  - ayat 1 cukup jelas
  - ayat 2 cukup jelas
- Pasal 11
  - ayat 1 cukup jelas
  - ayat 2 cukup jelas



- Pasal 12  
ayat 1 cukup jelas  
ayat 2 cukup jelas
- Pasal 13  
ayat 1 cukup jelas  
ayat 2 cukup jelas
- Pasal 14  
ayat 1 Petugas adalah, tenaga pelayanan dan atau tenaga medik yang ada di RSUD Kab. Majene yang diberikan kewenangan khusus untuk itu.  
ayat 2 cukup jelas
- Pasal 15  
ayat 1 cukup jelas  
ayat 2 cukup jelas
- Pasal 16  
ayat 1 cukup jelas  
ayat 2 cukup jelas
- Pasal 17 cukup jelas
- Pasal 18 cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 5.